

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 04.04.01
RUMAH SAKIT TK III 04.06.01.WIJAYAKUSUMA



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma**

Alamat : Jalan Prof.Dr.Hr Boenyamin, Purwokerto, Kab.Banyumas, Jawa Tengah
Telp. (0281) 633062, Faks. (0284) 323664

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia termasuk Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma yang selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

1.2.1. Kebijakan yang diambil Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma

Hal yang menyangkut keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan rating keterbukaan informasi publik;
- b. Merumuskan strategi peningkatan rating keterbukaan informasi publik.

1.2.2. Evaluasi

- 1) Mempertahankan rating keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma agar berkesinambungan dengan prestasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional. Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma merupakan RS Tentara Tingkat III di bawah naungan Puskesmas dengan Tipe C yang sudah terakreditasi bintang 5 dan Paripurna;
- 2) Visi Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma akan sempurna jika rating keterbukaan informasi publik tetap dipertahankan dan ditingkatkan secara maksimal;
- 3) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator *Good University Governance*. Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma saat ini juga sedang berupaya untuk menjalankan *Good Corporate Governance*;
- 4) Perubahan atas Sistem / Format Pendaftaran & Antrian Rawat Jalan Melalui RSWK Mobile yang mulai diberlakukan pada tanggal Desember 2022 telah berjalan dengan baik dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma.
- 5) Telah di buat Website Rating Penilaian Pelayanan , yang diberlakukan pada 20 Juli 2022, telah berjalan dengan baik dan ada lebih dari 4000 responden.

- 6) Telah dilakukan pengajuan tambahan Daftar Informasi Yang Dikecualikan tentang kontrak kerja rekanan.
- 7) Telah dibuatnya Website PPID RSUD dr. M. Ashari dengan meminta pendampingan dari Diskominfo Kabupaten Pemalang.
- 8) Adapun Website PPID RSUD dr. M. Ashari masih menyatuh dengan Website PPID Kabupaten Pemalang.

1.2.3 Informasi Keterbukaan Publik dari Website PPID RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang



Gambar diatas adalah Informasi Keterbukaan Publik yang dapat di Akses melalui Website PPID RS Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma (<http://rswk.go.id>)

Website Rating Penilaian Pelayanan

Dengan link monitoring rating sebagai berikut:

BERIKAN PENILAIAN ANDA TENTANG PELAYANAN KAMI

KUNJUNGI LINK DI SINI
<https://rswk.co.id/rating/>
atau SCAN DI SINI

Informasi Pelayanan: (0281) 633062 / 0811 2621213
Unduh "Pelayanan-Rumah-RSWK" atau kunjungi rswk.co.id

RSWK RST WIJAYAKUSUMA BLU RUMAH SAKIT WIJAYAKUSUMA

RSWK RST TK III WIJAYAKUSUMA Senyum, Sapa, Sentuh, Selamat

rswk.co.id rst_wijayakusuma RST Wijayakusuma Purwokerto Rumah Sakit Wijayakusuma

Form Ulasan Pelayanan Rumah Sakit

RST TK III WIJAYAKUSUMA
Senyum, Sapa, Sentuh, Selamat

Nama
Masukan nama Anda

No HP
Masukan nomor Anda

Kategori Pelayanan
Pilih Kategori Pelayanan

Nama Ruangan
Pilih Ruangan

Berikan Ulasan Anda
★★★★★

Komentar
Jika ada komentar lain, silakan tulis disini

Kirim

rswk.co.id
rst_wijayakusuma
RST Wijayakusuma Purwokerto
Rumah Sakit Wijayakusuma

Pendaftaran Online & Antrian Online dengan Aplikasi RSWK Mobile

RS. WIJAYAKUSUMA - PURWOKERTO

Reservasi Kunjungan | Jadwal Praktek Dokter | History Reservasi | Info Antrian

INFORMASI ANTRIAN
RST WIJAYAKUSUMA - PURWOKERTO

Masukan Nomor Rekam Medis dengan menyertakan "00"

TAMPILKAN

Hello,
Selamat Datang

Fasilitas Bedah Sentral

ng Perawatan | Info Antrian | Layanan | Pro

Dokter Lihat Semua

dr. Aiyq Mahmud, Sp.OT (K) Spine
Poli Orthopedi

dr. Syarif Djatie, Sp.M
Poli Mata

dr. Iriant Poedja S
Poli Int

Reservasi Online hanya berlaku untuk PASIEN LAMA (Pasien yang sudah memiliki Nomor Rekam Medis)
Reservasi yang anda lakukan hari ini berlaku untuk kunjungan besok.


Daftar

PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma.

Purwokerto, 27 Desember 2022

Kepala Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma



dr. Ayiq Mahmud, Sp.OT (K) Spine
Letnan Kolonel Ckm NRP 11020005670674

